

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1890 /IO2.1/Kep/OT/2000

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Bina Ummat Sejahtera di Jakarta untuk mendirikan SMU Pesantren Unggul Al-Bayan di Jl. Asem Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

- Mem baca** : Surat permohonan dari Yayasan Bina Ummat Sejahtera di Jakarta Nomor 081/YBUS/III/2000 tanggal 29 Maret 2000.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Ummat Sejahtera di Jakarta telah mengusahakan didirikannya SMU Pesantren Unggul Al-Bayan di Kab. Sukabumi;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Bina Ummat Sejahtera di Jakarta untuk mendirikan SMU Pesantren Unggul Al-Bayan di Jl. Asem Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat Pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 210/IO2.7g/OT/2000 tanggal 6 Juni 2000.;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Sukabumi Nomor 287/IO2.7/PRP/2000 tanggal 27 April 2000;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 451.42/814-SOS/2000 tanggal 25 Mei 2000.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan : Akta Notaris Ny.Ratna Komala Komar, SH Nomor 152 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Bina Ummat Sejahtera.

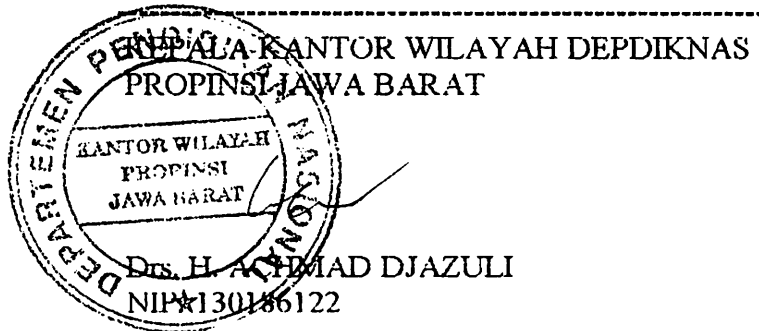
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bina Ummat Sejahtera di Jakarta untuk mendirikan SMU Pesantren Unggul Al-Bayan di Jl. Asem Desa Sekarwangi Kec Cibadak Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 3 Juli 2000



Tembusan

-
1. Menteri Diknas di Jakarta;
 2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
 7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
 8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
 9. Bupati KDH. Tk. II Sukabumi ;
 10. Ka. Kandepdiknas Kab. Sukabumi.